

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN  
BULELENG**



**ARTIKEL**

**OLEH**

**ULIN NUHA KHOLIFATULLAH  
0914041012**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2013**

**UPAYA PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI  
WILAYAH HUKUM  
KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Ulin Nuha Kholifatullah  
Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, M.Pd  
Ratna Artha Windari, S.H.,M.H  
Jurusan Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan  
e-mail: [ulin.pisces@yahoo.com](mailto:ulin.pisces@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng, (2) mengetahui bagaimana dampak yang di timbulkan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng, (3) mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (4) mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh penegak hukum dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan pada fenomena yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Subyek penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, ketua PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di kantor Polres Buleleng dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lokasi dari penelitian ini adalah kantor Pengadilan Negeri Singaraja, Kantor Polres Buleleng dan domisili terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan

metode wawancara, observasi, kepustakaan, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan lemahnya pengetahuan/ pendidikan termasuk pengetahuan hukum, lemah dan kuatnya perekonomian keluarga, kultur sosial, dan perselingkuhan/orang ketiga, (2) dampak yang signifikan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu perceraian, mengalami kekerasan fisik, dan mengalami kekerasan psikis (3) kendala yang dihadapi dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain masih kuatnya keterkaitan dan ketergantungan istri terhadap suaminya dan malu kalau kasusnya diketahui orang lain. Selain itu, persoalan ekonomi juga menjadi alasan utama korban untuk tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, (4) upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan secara preventif, upaya penanggulangan secara kuratif, dan upaya penanggulangan secara medis. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan terus menerus, dan terpadu oleh semua pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat dan tidak lupa pula upaya penanggulangan dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan korban itu sendiri agar jangan sampai kekerasan itu terjadi ataupun terulang kembali dalam lingkup rumah tangga khususnya di Kabupaten Buleleng.

**KATA KUNCI :** Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **ABSTRACT**

This study aims to (1) determine the factors that cause the occurrence of domestic violence in Buleleng district, (2) determine how the impact caused domestic violence in Buleleng regency, (3) determine the constraints faced by law enforcement in handling victims domestic violence (4) determine the efforts taken by the law enforcement agencies in tackling domestic violence. This study uses a qualitative descriptive approach that is based on the phenomenon that occurred in the jurisdiction of Buleleng regency. The subject of this study is that the judge in the District Court of Singaraja, chairman of the PPA (women and children) in Buleleng district police office and Victims of Domestic Violence. Location of the research office of the District Court is Singaraja, Buleleng Police Office and the domicile of Domestic Violence. Data were collected using interviews, observation, literature, documentation. These results indicate (1) the factors that cause domestic violence (domestic violence) due to lack of knowledge/education, including knowledge of the law, the economy is weak and the strong family, social culture, and infidelity / third person, (2) a significant effect on the occurrence of domestic violence is divorce, physical abuse, and psychological violence (3) constraints encountered in handling victims of domestic violence, among others, the strength of the relationship and dependence wife against her husband and embarrassed if their case known to others. In addition, economic issues are also a major reason for the victim not to report acts of violence

committed by her husband, (4) reduction can be done through prevention efforts, preventive, curative efforts to control it, and efforts to control medically. Prevention efforts should be done continuously, and integrated by all parties, the government, law enforcement agencies, social organizations and the community and not forget also the response can be implemented by empowering victims themselves to avoid the violence that occurred within the scope or repeated households especially in Buleleng regency.

**KEYWORDS:** Domestic Violence

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimana setiap warga negara yang sudah berumah tangga berhak mendapatkan hak dan kewajibannya didalam menjalankan suatu kehidupan dalam bermasyarakat yang didasarkan atas agama untuk membangun suatu keluarga yang beriman dan bertaqwa. Disamping hal tersebut Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya

terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya, peristiwa atau kejadian yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi nampaknya hal ini sudah merupakan suatu gejala umum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan modus atau cara-cara yang bermacam-macam seseorang dapat melakukan kekerasan tersebut, misalnya yaitu kekerasan istri yang dilakukan oleh suaminya. Maka dalam hal ini nantinya tanpa disadari seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut nantinya akan berjuang pada tindak perbuatan yang kriminal.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng, Bagaimana dampak yang di timbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng, Apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh penegak hukum dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan pada fenomena yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah peneliti berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam

hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu : 1). hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, 2). ketua PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di kantor Polres Buleleng, 3) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kesemuanya bersifat mengikat dan data informasi yang diperoleh di lapangan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Sedangkan Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua secara tidak langsung, diperoleh melalui literatur-literatur atau dokumen-dokumen (Netra dalam Baktiyasa, 2000 : 52).

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif yang pada

dasarnya merupakan penelitian yang menggunakan logika induktif abstraktif (Burhan Bungin, 2003:69). Secara spesifik tahap pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng**

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak dapat dijaga dengan baik, hal tersebut akan menyebabkan suatu keretakan/kehancuran didalam rumah tangga baik itu hubungan antara suami istri ataupun anak, maka dari itu dalam rumah tangga harus menjaga suatu keharmonisan didalam rumah tangga untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut, secara umum yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Lemahnya pengetahuan/Pendidikan, termasuk pengetahuan hukum  
Dari faktor pendidikan, bisa disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan.
2. Lemah dan kuatnya perekonomian Keluarga  
Hukum saja tampaknya tidak cukup untuk tidak melakukan kekerasan, sekali pun menurut hukum tidak boleh, terpaksa ia melakukan kekerasan. Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.
3. Kultur sosial  
Kultur sosial juga tidak ketinggalan dalam memberikan andil maraknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya masyarakat kita masih melekat dengan kuat akan pandangan, bahwa suami adalah raja yang harus dihormati dan diturut segala perintah. Sementara anak dan isteri, apalagi pembantu adalah orang-orang yang dibela dipenuhi segala keperluannya. Maka mereka harus tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya. Jika mereka melanggar, maka sah-sah saja suami menghukum mereka dengan segala bentuk kekerasan
4. Perselingkuhan/Orang Ketiga  
Salah satu guncangan yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam kehidupan

rumah tangga suami istri karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pasangan. Perselingkuhan tersebut akan terjadi jika suami atau istri yang telah terikat di dalam perkawinan menjalin hubungan dengan laki-laki maupun wanita lain. Perselingkuhan tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### **3.2 Dampak yang di Timbulkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah tangga di Kabupaten Buleleng**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja baik itu ibu, bapak, suami, istri, anak bahkan pembantu rumah tangga. Namun kekerasan dalam rumah tangga biasanya banyak dialami perempuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Buleleng. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan dalam bentuk fisik yaitu kekerasan yang dapat

dilihat dari anggota tubuh yang menimbulkan bekas dari terjadinya kekerasan seperti pemukulan, cekikan, tamparan dan tendangan.

2. Kekerasan dalam bentuk psikis yaitu kekerasan yang dapat menyebabkan trauma pada korban antaranya:

- a. Trauma fisik berulang dapat menyebabkan penyakit fisik, kecacatan hingga kematian
- b. Problem kejiwaan yaitu: depresi, gangguan panik, fobia, insomnia, psikosomatis.
- c. Gangguan perkembangan mental, kelambatan psikomotor & intelektual

3. Stigma buruk yang melekat pada korban diantaranya:

- a. Stigma Internal yaitu kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, dan hilangnya kepercayaan diri.
- b. Stigma Eksternal yaitu kecenderungan masyarakat menyalahkan korban,

media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban.

### **3.3 Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam kerukunan rumah tangga antara suami-istri, orang tua-anak adalah hubungan yang diperlukan untuk saling menghormati dan memberikan suatu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sesuai. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim I Wayan Eka Mariarta menyebutkan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan sering dialami oleh perempuan pada umumnya yang dilakukan oleh suami atau pasangannya. Maka dari itu satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan ini nantinya harus dapat dilihat dari penegak hukum.

Selain itu dalam lingkup rumah tangga sulit mengungkapkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga untuk mencari suatu bukti baik itu bukti yang diperoleh dari saksi yang mengetahui fakta tentang terjadinya kekerasan tersebut yang nantinya guna untuk membuktikan terdakwa dari pelaku kekerasan.

Sedangkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan anggota PPA yaitu Ni Wayan Remi Asih menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain yaitu masih kuatnya ketergantungan istri terhadap suaminya. Persoalan yang selama ini sering muncul dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu korban hanya ingin membuat suaminya jera dengan perbuatan yang dilakukannya serta dengan mendapatkan suatu peringatan pihak penegak hukum atas perilaku yang dilakukannya.

### **3.4 Upaya-Upaya yang Ditempuh Oleh Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam



rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan.

Dalam wawancara peneliti dengan anggota PPA Ni Nyoman Remi Asih mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu cerminan ketidakberhargaan perempuan dimata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan marabat perempuan yang harus dijamin hak-haknya. Maka dalam hal ini penegak

hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana saksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

2. Upaya Penanggulangan secara Kuratif

Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dalam wawancara peneliti dengan anggota PPA Ni Nyoman Remi Asih mengatakan Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.

- b. Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- e. Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.

Selain itu wawancara peneliti dengan Hakim I Wayan Eka Mariarta Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing Rohani.
- b. Pembuatan dan pengembangan sistem dan

mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.

- c. Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga, dan teman korban.

### 3. Upaya Penanggulangan secara Medis

Dalam upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, kembali maka diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004.

Hasil wawancara peneliti dengan anggota PPA Ni Nyoman Remi Asih upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam pelaksanaannya merupakan partisipasi, bantuan dan kerja sama yang baik dari masyarakat luas.

### 3.5 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, terbukti bahwa banyak terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya

tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya seperti Lemahnya pengetahuan/Pendidikan termasuk pengetahuan hukum, Lemah dan kuatnya perekonomian Keluarga, Kultur sosial dan Perselingkuhan/Orang Ketiga. Pernyataan seperti hal tersebut di atas tampaknya membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Maidin Gultom, (2012: 23) yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dimana faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan diakibatkan oleh faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan karena terus bergantung pada kemampuan suami untuk mencari nafkah hingga akhirnya menerima saja diperlakukan kasar oleh pasangan, karena takut tidak bisa menafkahi diri jika pasangan tidak lagi memberikan uang serta adanya kultur sosial yang menganggap perempuan nurut-nurut saja perintah kaum laki dalam artian bahwa kaum laki dalam rumah tangga memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan

yang menyebabkan perempuan dalam rumah tangga harus menturuti segala perintahnya.

Dari berbagai jenis-jenis kejahatan memiliki dampak yang berbeda dari setiap jenis tindak kejahatan yang dilakukan. Dampak dari tindak kejahatan tersebut ada yang berbentuk dampak fisik maupun non fisik yang nantinya akan didapatkan oleh si pelaku tindak kejahatan dan korban dari pelaku kejahatan. Dampak kejahatan yang berbentuk fisik itu seperti bekas kekerasan yang terdapat di bagian tubuh korban pelaku kejahatan baik itu akibat dari pemukulan, cekikan, tamparan dan tendangan. Sedangkan dampak non fisik dari tindak kejahatan itu seperti trauma fisik, gangguan mental dan depresi yang dialami oleh korban pelaku kejahatan. Kemudian dampak yang didapatkan oleh si pelaku kejahatan selain dia akan mendapatkan hukuman dia akan mendapatkan stigma atau cap buruk masyarakat tentang kepribadian maupun nama baik dari si pelaku tindak kejahatan. Dalam hal ini tampaknya membenarkan dari pendapat E. Kristi Poerwandi (dalam Achie Sudiarti

Luhulima, 2000:11) bahwa dampak dari adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat menimbulkan dampak fisik seperti memukul, menampar mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat senjata dan membunuh serta mengakibatkan nantinya korban tersebut mengalami rasa takut termasuk nantinya yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mencari suatu pertolongan dan datang ke *shelter*. Korban kekerasan tersebut yang banyak dialami oleh perempuan biasanya tidak jarang tampil sebagai perempuan yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.

Rasa takut yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kepada pihak berwajib menimbulkan suatu kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam

meminimalisir terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana korban kekerasan dalam rumah tangga masih tetap bertahan dan tidak meninggalkan suami karena beberapa alasan yaitu masih memiliki ketergantungan terhadap suaminya sehingga sulit mengungkapkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai aib keluarga yang tidak harus diketahui oleh banyak orang, dan faktor utama karena faktor ekonomi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dimana istri masih bergantung pada suaminya. Hal ini tampaknya membenarkan dari pendapat E. Kristi Poerwandari (dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2002:31) yang mengatakan bahwa alasan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak meninggalkan istrinya yaitu kesulitan ekonomi yang cukup banyak perempuan sepenuhnya bergantung kepada suami untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk menghidupi anak-anaknya karena kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran

pasangan atau keyakinan bahwa apapun yang terjadi, keluarga dengan orang tua lengkap masih lebih baik daripada keluarga dengan orang tua tunggal serta memiliki perasaan malu dan kebingungan menghadapi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam menangani setiap tindak kejahatan baik itu tindak kekerasan maupun tindak kejahatan lainnya memiliki trik atau cara tersendiri untuk menangani kasus kejahatan tersebut. Dalam hal kejahatan terhadap “kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Buleleng” memiliki upaya khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Buleleng dalam menangani kasus kekerasan tersebut. Adapun macam-macam upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Buleleng untuk menangani tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti:

1. Upaya Penanganan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong

dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya Penanganan secara Kuratif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dimana pemerintah dan masyarakat luas dapat melakukan suatu penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga secara terpadu dapat dimulai dari LSM, organisasi perempuan, organisasi keagamaan dan lain-lain bahkan pihak kepolisian pun ikut untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga ini yang bekerja sama dan mengundang aktivis perempuan, organisasi wanita, LSM, dan mahasiswa yang ada di kabupaten tersebut.

3. Upaya Penanganan secara Medis dapat diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004.

Dalam hal ini tampaknya memang dibenarkan dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo (dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000:94) bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani korban kekerasan yaitu dengan pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundangan, sehingga lebih dapat mencangkupi banyak perilaku yang sampai kini belum dicakupi dalam perundangan, diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan yaitu mendapatkan suatu perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban, mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan

kepercayaan pada dirinya serta merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya dan diberlakunya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian dalam penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan serta memperdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

#### **4. PENUTUP**

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan sewenang-wenang baik secara fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologi dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kekerasan dalam rumah

tangga adalah lemahnya pengetahuan/Pendidikan termasuk pengetahuan hokum, lemah dan kuatnya perekonomian Keluarga, Kultur social, Perselingkuhan/Orang Ketiga. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam bentuk fisik, kekerasan dalam bentuk psikis, Stigma buruk yang melekat pada korban. Kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga antara lain masih kuatnya keterkaitan dan ketergantungan istri terhadap suaminya dan malu kalau kasusnya diketahui orang lain. Selain itu, persoalan ekonomi juga faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena apabila mereka melaporkan kepihak berwajib mereka akan takut nantinya tidak dinafkahi oleh suaminya karena masih menggantungkan materi kepada suaminya dan takut apabila mereka sampai bercerai nantinya mereka tidak bisa melanjutkan nasib hidupnya apabila nantinya mereka bercerai. Upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus dilakukan secara terus menerus baik itu dilakukan oleh semua pihak.

Baik pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan organisasi agama karena kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan perikemanusiaan, serta masyarakat tidak lupa pula upaya penanggulangan dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan korban itu sendiri agar jangan sampai kekerasan itu terjadi ataupun terulang kembali dalam lingkup rumah tangga khususnya di Kabupaten Buleleng.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan alternatif Pemecahannya*. Jakarta: P.T Alumni.
- Netra. 1974. *Metodologi Penelitian*. Usaha Nasional Surabaya.